

ABSTRAK/ABSTRACT

Gita Arihta, Uli Teresia Br. Tarigan, Mian Fransiska Sianturi
183309010053,183309010027,183309010277

ABSTRACT

Corruption is the enemy of every country in the world. Corruption has always attracted more attention than other criminal acts because of the detrimental effects that these crimes have. Corruption and other forms of national development efforts in various fields, as well as corruption actually cause huge national losses, which can have an impact on the occurrence of crises in various regions. The purpose of this study is to analyze the regulation of corruption, to find out and analyze the comparison of the death penalty for corruption and to compare the efforts to prevent corruption in Indonesia, Malaysia and Singapore. The normative juridical research method is an approach based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles, and regulations related to this research. In Indonesia, investigations into criminal acts of corruption can be carried out by three institutions, namely the Police, the Prosecutor's Office, and the Corruption Eradication Commission, in Singapore, investigations into criminal acts of corruption can only be carried out by the Corrupt Practices Investigation Bureau, in Malaysia the Malaysian Anti-Corruption Commission (Malay: Order of Prevention of Rasuah Malaysia).

Keywords: Comparison; Corruption Crimes; Death Penalty.

ABSTRAK

Korupsi adalah musuh setiap negara di dunia. Korupsi selalu menarik perhatian lebih dari tindakan kriminal lainnya karena efek merugikan dari yang disebabkan oleh kejahatan ini. Korupsi dan bentuk upaya pembangunan nasional lainnya di berbagai bidang, sebagaimana korupsi justru menimbulkan kerugian nasional yang sangat besar, yang dapat berdampak pada terjadinya krisis di berbagai daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan tindak pidana korupsi, untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan hukuman pidana mati korupsi serta mengetahui perbandingan upaya pencegahan kejahatan korupsi di Indonesia, Malaysia dan Singapura. Metode penelitian yuridis normatif merupakan pendekatan berbasis bahan hukum utama dengan mengkaji teori, konsep, asas hukum, dan peraturan yang terkait dengan penelitian ini. Di Indonesia, penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh tiga institusi, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantas Korupsi, di Singapura, penyidikan terhadap tindak pidana korupsi hanya dapat dilakukan oleh Corrupt Practices Investigation Bureau, di Malaysia Komisi Anti Korupsi Malaysia (Melayu: Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia).

Kata Kunci: Perbandingan; Tindak Pidana Korupsi; Pidana Mati.

